



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 309/KM.6/2015**

TENTANG

**MODUL TATA CARA REVIU PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK
NEGARA BERUPA ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR DINAS OPERASIONAL
JABATAN DI DALAM NEGERI OLEH APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH KEMENTERIAN/LEMBAGA**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara, dalam rangka penelitian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (APIP K/L) bersangkutan melakukan reviu terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMN serta kepatuhan terhadap penerapan ketentuan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
- b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Modul Tata Cara Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

3. Peraturan....



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 134/KM.6/2015 tentang Modul Tata Cara Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MODUL TATA CARA REVIU PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR DINAS OPERASIONAL JABATAN DI DALAM NEGERI OLEH APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KEMENTERIAN/LEMBAGA.

PERTAMA : Modul Tata Cara Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Modul Tata Cara Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah merupakan pedoman bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga dalam rangka melakukan reviu terhadap kesesuaian usulan RKBMN Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri terhadap penerapan ketentuan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.

KETIGA....



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- KETIGA : Modul Tata Cara Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga ini merupakan bagian dari proses reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga terhadap penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 134/KM.6/2015 tentang Modul Tata Cara Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga.
- KEEMPAT : Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat APIP K/L adalah Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.
- KELIMA : APIP K/L dapat menyesuaikan dan mengembangkan langkah-langkah reviu dalam Modul Tata Cara Reviu sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sesuai dengan kebutuhan dan proses bisnis organisasi masing-masing Kementerian/Lembaga.
- KEENAM : Penerapan Modul Tata Cara Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri Oleh APIP K/L digunakan untuk melakukan reviu terhadap kesesuaian usulan RKBMN Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri terhadap penerapan ketentuan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara yang dilaksanakan secara bertahap mulai Tahun Anggaran 2017.

KETUJUH....



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Para Menteri Kabinet Kerja;
4. Para Pimpinan Lembaga;
5. Wakil Menteri Keuangan;
6. Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur/Satuan Pengawas Intern/Bagian Kepatuhan Internal pada Kementerian/Lembaga;
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Ketua/Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
8. Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
9. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2015

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

HADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
u.b.

Kepala Bagian Umum



Partolo

NIP 196803231988031004



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 309/KM.6/2015
TENTANG
MODUL TATA CARA REVIU PERENCANAAN
KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA
ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR DINAS
OPERASIONAL JABATAN DI DALAM NEGERI
OLEH APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

**MODUL TATA CARA REVIU PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK
NEGARA BERUPA ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR DINAS OPERASIONAL
JABATAN DI DALAM NEGERI OLEH APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH KEMENTERIAN/LEMBAGA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

I. Latar Belakang

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 (PMK 150) tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara khususnya pada Pasal 14 Ayat (4) mengatur bahwa dalam penelitian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Pengguna Barang mengikutsertakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (APIP K/L) bersangkutan untuk melakukan reviu terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMN serta kepatuhan terhadap penerapan ketentuan Perencanaan Kebutuhan BMN.

Sesuai dengan Pasal 24 PMK 150 bahwa tata cara penyajian dan penghitungan Perencanaan Kebutuhan BMN dilakukan dengan berpedoman pada Modul Perencanaan Kebutuhan BMN yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan, maka sebagai pedoman reviu terhadap RKBMN berupa tanah dan/atau bangunan kantor Pemerintah dan tanah dan/atau bangunan rumah negara telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 134/KM.6/2015 (KMK 134) tentang Modul Tata Cara Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 (PMK 76) tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri baru diundangkan setelah KMK 134 ditetapkan, sehingga reviu terhadap RKBMN Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri (AADB) belum diatur dalam KMK 134 tersebut.

Dengan demikian pelaksanaan reviu AADB perlu diatur lebih lanjut dalam Modul Tata Cara Reviu Perencanaan Kebutuhan BMN Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri oleh APIP K/L yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan.

II. Definisi

Definisi sebagaimana diatur dalam Lampiran KMK 134 berlaku *mutatis mutandis* untuk definisi dalam modul ini.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

III. Tujuan dan Sasaran Reviu RKBMN

Tujuan reviu RKBMN adalah (i) untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai kesesuaian RKBMN dengan ketentuan penyusunan RKBMN yang berlaku; (ii) Menteri/Pimpinan Lembaga memperoleh keyakinan terbatas mengenai kesesuaian RKBMN dengan ketentuan penyusunan RKBMN yang berlaku.

Sasaran reviu RKBMN adalah dokumen perencanaan kebutuhan BMN yang disusun oleh Pengguna Barang telah disusun sesuai dengan Renstra K/L, kelengkapan data pendukung, serta kepatuhan terhadap penerapan ketentuan perencanaan kebutuhan BMN antara lain Standar Barang, Standar Kebutuhan, kondisi barang, dan status barang.

APIP K/L tidak mengambil alih tanggung jawab Pengguna Barang terhadap kebijakan yang ditetapkan dalam proses penyusunan dan kebenaran angka RKBMN yang diusulkan karena hal tersebut adalah tetap menjadi tanggung jawab Pengguna Barang sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) PMK 150.

IV. RuangLingkup

Ruang lingkup reviu RKBMN adalah rencana kebutuhan BMN sebagaimana KMK 134 meliputi:

1. pengadaan BMN berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan dalam bentuk gedung kantor/rumah negara; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang telah ada Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK);
2. pemeliharaan BMN:
 - a. tanah dan/atau bangunan dalam bentuk gedung kantor/rumah negara; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan

Reviu RKBMN berupa AADB ini merupakan satu kesatuandengan RKBMN pengadaan BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan yang telah ada SBSK sebagaimana standar barang dan standar kebutuhan AADB yang telah ditetapkan dalam PMK 76.

V. Obyektivitas dan Kompetensi Tim Reviu RKBMN AADB

Obyektivitas dan kompetensi Tim Reviu RKBMN sebagaimana diatur dalam Lampiran KMK 134 berlaku *mutatis mutandis* untuk Obyektivitas dan kompetensi Tim Reviu RKBMN AADB ini.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

VI. Referensi Peraturan Pelaksanaan Reviu RKBMN AADB

Referensi peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan reviu RKBMN AADB adalah semua peraturan yang terkait dengan pengelolaan BMN pada tahap perencanaan, antara lain meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KM.6/2014 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 452/KM.6/2014 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 134/KM.6/2015 tentang Modul Tata Cara Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga;



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB II
TATA CARA REVIU RKBMN AADB**

Modul tata cara reviu perencanaan kebutuhan BMN berupa AADB ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil reviu RKBMN berupa AADB bagi APIP K/L. Modul reviu RKBMN berupa AADB ini menguraikan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan pada tiap tahapan reviu RKBMN berupa AADB, termasuk didalamnya yaitu prosedur reviu RKBMN berupa AADB yang berisi serangkaian langkah/program yang akan dilaksanakan oleh APIP K/L dalam mereviu dokumen perencanaan kebutuhan BMN berupa AADB.

Dalam melakukan reviu RKBMN berupa AADB, terdapat 3 (tiga) tahapan reviu RKBMN berupa AADB, yaitu:

1. Tahap perencanaan reviu RKBMN AADB;
2. Tahap pelaksanaan reviu RKBMN AADB;
3. Tahap pelaporan hasil reviu RKBMN AADB.

Tahap perencanaan reviu RKBMN berupa AADB meliputi koordinasi dengan Pengguna Barang, penyusunan usulan penugasan Tim Reviu, dan penyusunan Program Kerja Reviu. Tahap pelaksanaan reviu RKBMN berupa AADB mencakup kegiatan penelaahan dokumen perencanaan kebutuhan BMN berupa AADB dan penyusunan Kertas Kerja Reviu.

Reviu RKBMN berupa AADB akan menghasilkan produk berupa Catatan Hasil Reviu (CHR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR) yang menjadi satu kesatuan dengan CHR dan LHR RKBMN sebagaimana dimaksud dalam KMK 134.

I. Tahap Perencanaan Reviu RKBMN Berupa AADB

Tahap Perencanaan Reviu RKBMN sebagaimana diatur dalam Lampiran KMK 134 berlaku *mutatis mutandis* untuk Tahap Perencanaan Reviu RKBMN AADB dalam modul ini.

II. Tahap Pelaksanaan Reviu RKBMN Berupa AADB

Tahap Pelaksanaan Reviu RKBMN sebagaimana diatur dalam Lampiran KMK 134 berlaku *mutatis mutandis* untuk Tahap Pelaksanaan Reviu RKBMN AADB dalam modul ini.

III. Tahap Pelaporan Hasil Reviu RKBMN Berupa AADB

Tahap Pelaporan Hasil Reviu RKBMN sebagaimana diatur dalam Lampiran KMK 134 berlaku *mutatis mutandis* untuk Tahap Pelaporan Hasil Reviu RKBMN Berupa AADB dalam modul ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

IV. Format Program Kerja Reviu RKBMN

Program: Kelengkapan Data Pendukung RKBMN						
Prosedur: Penelaahan Kelengkapan Data Pendukung RKBMN						
Tujuan: Memastikan Data Pendukung RKBMN Telah Lengkap						
No.	Langkah-Langkah Kerja Reviu RKBMN	Dilaksanakan Oleh	Waktu (Jam)	No. KKR	Ket	No
1.	Dapatkan dokumen RKBMN dan data dukung lainnya berupa: 1) Dokumen RKBMN tingkat Pengguna Barang; 2) ADK RKBMN; 3) Renstra K/L; 4) Data <i>existing</i> BMN AADB pada SIMAK BMN; 5) Data SIMAK BMN termasuk kondisi barang; 6) Data status barang; 7) Hasil penelitian RKBMN oleh Pengguna Barang; 8) Dokumen data struktur organisasi/tingkatan jabatan; dan 9) Dokumen pendukung terkait lainnya.					
2.	Lakukan penelaahan atas dokumen perencanaan BMN berupa AADB dan ADK RKBMN serta data dukung lainnya. Pastikan dokumen pendukung atas dokumen RKBMN telah dilengkapi, antara lain: ADK, renstra, data <i>existing</i> BMN, data SIMAK BMN, kondisi barang, status barang.					
3.	Lakukan penelaahan terhadap RKBMN berupa AADB sesuai dengan PMK 76 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri.					
4.	Pastikan bahwa RKBMN berupa AADB telah dilakukan penelitian oleh Pengguna Barang dan telah dilakukan penyusunan berdasarkan hasil penelitian.					



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

Program: Perencanaan BMN Berupa AADB berdasarkan Renstra K/L						
Prosedur: Penelaahan kesesuaian perencanaan BMN Berupa AADB terhadap Renstra K/L						
Tujuan: Memastikan kesesuaian RKBMN dengan Renstra K/L						
No.	Langkah-Langkah Kerja Reviu RKBMN	Dilaksanakan Oleh	Waktu (Jam)	No. KKR	Ket	No
1.	Dapatkan Renstra K/L, RKBMN berupa AADB, hasil penelitan RKBMN berupa AADB dari Pengguna Barang dan data dukung lainnya.					
2.	Bandingkan kesesuaian program, kegiatan, dan keluaran (<i>output</i>) berupa BMN pada Renstra dengan RKBMN.					
3.	Buat kesimpulan.					
Program: Kepatuhan dalam penerapan ketentuan perencanaan kebutuhan BMN						
Prosedur: Penelaahan atas perencanaan kebutuhan AADB						
Tujuan: Memastikan RKBMN telah sesuai dengan SBSK AADB dan memperhatikan <i>existing</i> BMN berupa AADB						
No.	Langkah-Langkah Kerja Reviu RKBMN AADB	Dilaksanakan Oleh	Waktu (Jam)	No. KKR	Ket	No
1.	Dapatkan ADK RKBMN, <i>existing</i> BMN, data struktur organisasi/tingkatan jabatan, dan dokumen pendukung lainnya.					
2.	Lakukan permintaan keterangan apakah terdapat informasi mengenai berbagai alternatif skema pemenuhan kebutuhan BMN yang dimungkinkan antara lain sewa/sewa beli/penggunaan sementara/alih status dan merekomendasikan alternatif terbaik diantaranya. Bila ada lakukan analisis.					
3.	Lakukan penelaahan atas data <i>update existing</i> BMN berupa AADB per tanggal penyusunan RKBMN telah disinkronisasikan dengan <i>existing</i> data BMN dalam SIMAN.					



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

-7-

4.	Teliti apakah RKBMN telah memperhatikan optimalisasi penggunaan BMN berupa AADB yang ada (<i>existing</i> BMN berupa AADB).					
5.	Teliti kebenaran perhitungan kebutuhan riil BMN, yaitu perhitungan SBSK dikurangi optimalisasi <i>existing</i> BMN.					
6.	Teliti apakah RKBMN berupa AADB telah sesuai dengan SBSK AADB.					
7.	Buat kesimpulan.					



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

V. Format Surat Tugas

Format Surat Tugas sebagaimana diatur dalam Lampiran KMK 134 berlaku *mutatis mutandis* untuk format surat tugas dalam modul ini.

VI. Format Catatan Hasil Reviu RKBMN Berupa AADB

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA..... (1)
APIP..... (2)

CATATAN HASIL REVIU
ATAS RKBMN ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR DINAS OPERASIONAL
JABATAN DI DALAM NEGERI..... (3)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA..... (4)
UNTUK TAHUN ANGGARAN 20XX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

CATATAN HASIL REVIU ATAS RKBMN BERUPA ALAT ANGKUTAN DARAT
BERMOTOR DINAS OPERASIONAL JABATAN DI DALAM NEGERI..... (5)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA..... (6)
UNTUK TAHUN ANGGARAN 20XX

Kementerian Negara/Lembaga.....(7)	Disusun oleh/ Tanggal (9)
APIP..... (8)	Diteliti oleh/ Tanggal (10)
	Disetujui oleh/ Tanggal (11)

Uraian Catatan Hasil Reviu

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Negara/Lembaga (12) Nomor (13) tanggal (14) 20XX untuk melaksanakan reviu atas RKBMN Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri..... (15) Kementerian Negara/Lembaga(16) T.A 20XX, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:

DATA UMUM

Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Kementerian/Lembaga [...(14)] T.A 20XX Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri

No	Tingkatan Jabatan	Kualifikasi	Jenis/Kapasitas Mesin/ Jumlah Silinder	Jumlah Maks.
1.	Menteri dan yang setingkat	A1/...../.....
2.	Wakil Menteri dan yang setingkat	A2/...../.....
3.	Eselon Ia dan yang setingkat	B/...../.....
4.	Eselon Ib dan yang setingkat	C/...../.....
5.	Eselon IIa dan yang setingkat	D/...../.....
6.	Eselon IIb dan yang setingkat	E/...../.....
7.	Eselon III dan yang setingkat, yang berkedudukan sebagai kepala kantor	F/...../.....
8.	Eselon IV dan yang setingkat, yang berkedudukan sebagai kepala kantor dengan wilyah kerja minimal 1 (satu) kabupaten/kota	G1/...../.....
9.	Eselon IV dan yang setingkat, yang berkedudukan sebagai kepala kantor dengan wilyah kerja kurang dari 1 (satu) kabupaten/kota	G2/...../.....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

A. Info Data BMN AADB

Semester

- | | |
|---|------|
| 1. Sedan | |
| 2. Jeep | |
| 3. Station Wagon | |
| 4. Minibus | |
| 5. Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang Lainnya | |
| 6. Sepeda Motor | |
| 7. Scooter | |

Data Mutakhir

- | | |
|---|------|
| 1. Sedan | |
| 2. Jeep | |
| 3. Station Wagon | |
| 4. Minibus | |
| 5. Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang Lainnya | |
| 6. Sepeda Motor | |
| 7. Scooter | |

Optimalisasi Data BMN *Existing*

- | | |
|---|------|
| 1. Sedan | |
| 2. Jeep | |
| 3. Station Wagon | |
| 4. Minibus | |
| 5. Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang Lainnya | |
| 6. Sepeda Motor | |
| 7. Scooter | |

B. Kebutuhan Riil

- | | |
|---|------|
| 1. Sedan | |
| 2. Jeep | |
| 3. Station Wagon | |
| 4. Minibus | |
| 5. Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang Lainnya | |
| 6. Sepeda Motor | |
| 7. Scooter | |



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-11-

Dari hasil reviu yang telah dilakukan oleh APIP K/L(17) dapat disampaikan:	
1. Kebenaran dan kelengkapan Dokumen Pendukung terhadap usulan RKBMN a. Data jumlah pejabat yang diinput telah benar; b. Data BMN Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri <i>existing</i> yang diinput telah benar;	
.....(18)	
Kesimpulan : Berdasarkan hasil reviu, dokumen pendukung (telah/belum) lengkap dan (telah/belum) sesuai dengan RKBMN Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri.	
2. Kepatuhan terhadap penerapan ketentuan Perencanaan Kebutuhan BMN Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri a. Sesuai dengan Renstra K/L; b. Telah sesuai dengan SBSK Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri;	
.....(19)	
Kesimpulan : Berdasarkan hasil reviu, penerapan (telah/belum) sesuai dengan ketentuan Perencanaan Kebutuhan BMN Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri.	
Koreksi/Perbaikan yang Belum Dilakukan /Tidak Disetujui	
.....(20)	
Rekomendasi	
.....(21)	
Kepala Bagian Perlengkapan K/L (23) NIP (24)	Jakarta, (22) 20XX Pengendali Teknis (25) NIP (26)



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

-12-

Catatan:

Catatan Hasil Reviu RKBMN Berupa AADB ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Catatan Hasil Reviu RKBMN sebagaimana tercantum dalam KMK 134.

Keterangan:

1. Berisi nomenklatur K/L.
2. Berisi nomenklatur APIP.
3. Berisi tingkat unit eselon I yang direviu.
4. Berisi nomenklatur K/L.
5. Berisi tingkat unit eselon I yang direviu.
6. Berisi nomenklatur K/L.
7. Berisi nomenklatur K/L.
8. Berisi nomenklatur APIP.
9. Berisi nama singkat pegawai yang menyusun CHR dan tanggal penyusunan.
10. Berisi nama singkat pegawai yang meneliti CHR dan tanggal penelitian.
11. Berisi nama singkat pejabat yang menyetujui CHR dan tanggal persetujuan.
12. Berisi nomenklatur K/L.
13. Berisi nomor surat tugas.
14. Berisi tanggal surat tugas ditetapkan.
15. Berisi tingkat unit eselon I yang direviu.
16. Berisi nomenklatur K/L.
17. Berisi nomenklatur K/L.
18. Berisi uraian hasil reviu RKBMN tentang Kesesuaian dengan Pagu Anggaran.
19. Berisi uraian hasil reviu RKBMN tentang Kelengkapan Dokumen Pendukung.
20. Berisi uraian hal-hal yang belum dikoreksi/diperbaiki atau yang tidak disetujui.
21. Berisi uraian rekomendasi yang diusulkan oleh Tim Reviu RKBMN atas hal-hal yang dianggap tidak sesuai berdasarkan reviu yang telah dilakukan.
22. Berisi tanggal dan bulan CHR disetujui bersama.
23. Berisi nama Kepala Bagian Perlengkapan.
24. Berisi NIP Kepala Bagian Perlengkapan.
25. Berisi nama Pengendali Teknis dalam penugasan.
26. Berisi NIP Pengendali Teknis dalam penugasan.

8



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-13-

VII. Format Laporan Hasil Reviu RKBMN

Format Laporan Hasil Reviu sebagaimana diatur dalam Lampiran KMK 134 berlaku *mutatis mutandis* untuk format laporan hasil reviu RKBMN ini.

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
u.b.
Kepala Bagian Umum

HADIYANTO



Partolo
NIP 196803231988031004